

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil. Benda tidak berwujud. HAKI dapat dijadikan objek benda wakaf karena secara hukum dianggap benda bergerak (yang tidak berwujud) dan melihat manfaatnya dari aspek ekonomi yang dihasilkan sangat besar. Dan benda wakaf HAKI memiliki daya tahan yang lama karena yang dijadikan objek wakaf adalah hak dari benda hasil ciptaannya. Wakaf yang berkaitan dengan HAKI tersebut pada dasarnya mencakup wakaf: hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman.
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikalangan fuqaha, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang di wakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas kemanfaatan HAKI yang dapat

memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *shadaqah jariyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak). Oleh karena itu, ulama dan ijtihadnya telah membolehkan wakaf tersebut selama tidak bertentangan dengan nilai syariah, yang kemudian diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah seharusnya me-revisi undang-undang wakaf yaitu menambahkan aturan yang jelas bagaimana prosedur wakaf HAKI dilaksanakan. Dan me-revisi dari salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur jangka waktu tentang HAKI karena aturan yang mengatur mengenai hak rahasia dagang tidak disebutkan.
2. Pemerintah (melalui Menteri Agama) seharusnya membentuk pengurus BWI yang memiliki potensi karena untuk membentuk wakaf yang produktif (seperti wakaf HAKI), diperlukan sumber daya *nazhir* yang memiliki kemampuan di bidang bisnis dan manajemen serta memiliki jiwa

wiraswasta karena ujung tombak dalam meningkatkan kualitas manfaat wakaf adalah para *nazhir*.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu a'lam bi al-shawab.